



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

JPU Susun Dakwaan Korupsi DD Embong Sido

KEPAHIANG, BE - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang segera menyusun surat dakwaan tiga tersangka, yaitu Mulyen, Abdurrahman dan Deni Hadianto dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) Desa Embong Sido. Sebab, pada Senin (9/12), ketiga tersangka dan berkas perkara dilimpahkan oleh

penyidik Polres Kepahiang ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari.

Menurut Kajari Kepahiang, H Lalu Syafudin SH MH melalui Kasi Pidsus, Rusydi Sastrawan SH MH, setelah menerima berkas perkara, tersangka langsung ditahan selama 20 hari kedepan.

"Kita punya waktu minimal 20 hari kedepan untuk melakukan verifikasi dan menyiapkan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan," ungkap Rusydi.

Diakuinya, jika dalam

tahapan penyusunan dakwaan masa ada berkas yang kurang, dan harus dilengkapinya. Maka tidak menutup kemungkinan masa penahanan masing-masing tersangka akan diperpanjang. "Kalau masih ada berkas yang harus dilengkapi, dan waktu lama, maka penahanan diperpanjang menjadi 30 hari," imbuhnya.

Untuk diketahui pada Senin 16 September 2019 lalu, penyidik Tipidkor Polres Kepahiang menandatangani mantan Kades Embong Sido, Mulyen, Sekretaris Desa Embong Sido, Abdurahman dan Bendahara Desa Embong Sido, Deni Hadianto sebagai tersangka. Dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa (DD) dalam pembangunan jalan aspal dan pelapis tebing talud tahun 2017 dengan pagu anggaran senilai Rp 600 juta lebih. Berdasarkan hasil audit kegiatan tersebut menimbulkan kerugian negara Rp 276 juta. (32)